

Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) terhadap Operasional Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus 5 Bank Umum Syariah menurut Nilai Aset Tertinggi)

The Effect Of Sharia Compliance On Operational Risk Of Financing In Sharia Banking
(Case Study 5 Sharia Commercial Banks according to Highest Asset Value)

¹Aat Rutia Ningsih, ²Azib, ³Nanik Eprianti

^{1,2,3}*Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹atrutya.ningsih@gmail.com, ²azib_asroi@yahoo.co.id ³nanikeprianti@gmail.com

Abstract. Sharia Compliance is the compliance of Islamic Bank with the laws and regulations in accordance with sharia principles. Compliance is financial and non financial. To ensure effectiveness in sharia compliance several efforts are needed, one of which is through financial analysis. Because the biggest activities of Islamic banks are financing, the bank must carry out financing operations in accordance with prudential principles and compliance and pay attention to financing risks. The formulation of the problem that can be taken is how the implementation of sharia compliance, operational risk financing of Islamic banks and how much influence Sharia Compliance has on operational risk financing in Sharia Banks in 5 Islamic Commercial Banks in the 2013-2017 period. The purpose of the study was to determine how much influence sharia compliance has on operational risk financing. The research method used is quantitative. The source of this research is secondary data from Financial Statements, Annual Reports and GCG Reports. Obek this research is 5 Islamic Commercial Banks which have the highest asset value in the period 2013-2017. Based on the results of research using multiple regression, it is found that Fcount is smaller than Ftable (0.060 < 2.60), so it can be concluded that H_0 is accepted and H_a is rejected, which means Good Corporate Governance, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Minimum Required Current Account, The Maximum Limit for Giving Funds simultaneously does not have a significant effect on Non Performing Financing.

Keywords: **Sharia Compliance, Financing Risk, Sharia Commercial Banks**

Abstrak. Kepatuhan Syariah merupakan ketaatan Bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan yang dilakukan bersifat *financial* dan *non financial*. Untuk memastikan efektivitas dalam kepatuhan syariah diperlukan beberapa upaya salah satunya melalui analisis keuangan. Karena kegiatan terbesar bank syariah yaitu pembiayaan, maka bank harus melakukan operasional pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan serta memperhatikan risiko pembiayaan. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana penerapan kepatuhan syariah, operasional risiko pembiayaan bank syariah serta seberapa besar pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap operasional risiko pembiayaan di Bank Syariah di 5 Bank Umum Syariah pada tahun periode 2013-2017. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan syariah terhadap operasional risiko pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Sumber penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan, *Annual Report* dan Laporan GCG. Obek penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah yang memiliki nilai aset tertinggi pada tahun periode 2013-2017. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi berganda didapat bahwa F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} ($0,060 < 2,60$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya *Good Corporate Governance, Financing to Deposit Ratio, Capital Adiquacy Ratio, Giro Wajib Minimun, Batas Maksimum Pemberian Dana* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Kata Kunci: **Kepatuhan Syariah, Risiko Pembiayaan, Bank Umum Syariah**

A. Pendahuluan

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam artinya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah. *Sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.² Sejatinya bank syariah merupakan bank yang tingkat risikonya sangat tinggi dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam bentuk pembiayaan.

Bank syariah berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut:³

1. Ketentuan giro wajib minimum, batas maksimum pemberian pembiayaan.
2. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan
3. Ketentuan dalam pelaporan kepada Bank Indonesia
4. Ketentuan perpajakan
5. Ketentuan dalam akad
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Apabila bank syariah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam menjalankan usahanya maka berdampak pada risiko pembiayaan, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah dan menjadikan bank tersebut tidak sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan ketertarikannya maka diambil judul “**PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) TERHADAP OPERASIONAL PEMBIAZAAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus 5 Bank Umum Syariah menurut Nilai Aset Tertinggi)**”.

Adapun tujuan dari penelitian sesuai permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di 5 bank umum syariah.
2. Untuk memahami penerapan operasional risiko pembiayaan di 5 bank umum syariah.
3. Untuk menganalisa pengaruh kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap manajemen risiko pembiayaan.

B. Landasan Teori

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam

¹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tanggerang: Aztra Publisher, 2009, hlm. 2

² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 145

³ Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank*

perbankan syariah adalah pemenuhan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud dengan Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁴

Kepatuhan dalam tata kelola perusahaan memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi standar atau hukum yang telah diatur jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu, karena kepatuhan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah Non bank dan untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu *Preventif*, yaitu memastikan terciptanya ketaatan Bank terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).⁵

Rambu-rambu kesehatan yang harus dipenuhi bank, diantaranya: *Good Corporate Governance* (GCG), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Adiquacy Ratio* (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD).

2. Operasional Risiko Pembiayaan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berusaha mencari keuntungan tetapi disisi lain bank harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

Sebagian besar aset bank syariah merupakan pembiayaan, dalam Undang-Undang Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS tersebut.

Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib melakukan cara-cara yang tidak akan merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang menyimpan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil salah satunya dengan melakukan analisis pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diakses dari <http://www.ojk.go.id>

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 124.

Tabel 3.1 Tabel Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.624	12.016		.307
	Good Corporate Governance	.028	.106	.060	.796
	Financing to Deposit Ratio	-.113	.079	-.337	.170
	Current Adequacy Ratio	-.009	.163	-.013	.956
	Giro Wajib Minimun	-.158	.868	-.049	.857
	Batas Maksimal Pemberian Dana	.261	1.572	.044	.870

Dependent Variable: Non Performing Financing
 Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2018

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dan Operasional Risiko Pembiayaan

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, dalam menjalankan strategi bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjalankan tata kelola perusahaan, kepatuhan, pengelolaan yang terukur. Landasan dasar pengawasan yang digunakan oleh Dewan Komisaris baik itu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang harus disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan Dewan Komisaris menfokuskan pada tanggung jawab Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Direksi harus menjalankan berbagai fungsinya secara baik dengan tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta menerapkan beberapa inisiatif yang tepat untuk menjaga keseimbangan profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset.

Sehingga dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah bank harus melakukan beberapa tahapan dan analisis pembiayaan agar nilai Non Performing Financing (NPF) bank syariah tidak meningkat yang akan menjadikan bank tidak sehat.

Tahapan yang harus dilalui pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah penerimaan fasilitas oleh bank syariah, diantaranya:

3. Tahap Analisis pembiayaan
4. Tahap Dokumentasi pembiayaan
5. Tahap Pengawasan dan pengamanan pembiayaan
6. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) terhadap Operasional Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil perhitungan pada **Tabel 3.1**, nilai thitung yang

diperoleh variabel GCG lebih kecil terhadap NPF.

Tabel 3.2 Tabel Uji F (ANOVA^a)

Model	F	Sig.
Regression	0,606	.697^b
1		
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: Non Performing Financing

b. Predictors: (Constant), Batas Maksimal Pemberian Dana, Current Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Good Corporate Governance, Giro Wajib Minimun

sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2018

Tabel 3.3 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.371 ^a	.137	-.090	2.65404

a. Predictors: (Constant), Batas Maksimal Pemberian Dana, Current Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Good Corporate Governance, Giro Wajib Minimun

dari nilai ttabel ($0,262 < 2,068$), nilai hitung variabel FDR lebih kecil dari nilai ttabel ($-1,426 < 2,068$), hasil hitung variabel CAR lebih kecil dari nilai ttabel ($-0,056 < 2,068$), thitung variabel GWM lebih kecil dari nilai ttabel ($-0,182 < 2,068$) dan hasil thitung variabel BMPD lebih kecil dari nilai ttabel ($0,166 < 2,068$) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya GCG (X1), FDR (X2), CAR (X3), GWM (X4) dan BMPD (X5) tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap NPF (Y).

Pada **Tabel 3.2**, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh variabel GCG (X1), FDR (X2), CAR (X3), GWM (X4) dan BMPD (X5) sebesar 0,606 lebih kecil dari nilai F_{tabel} (2,60). Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu GCG, FDR, CAR, GWM dan BMPD tidak berpengaruh signifikan secara simultan

Berdasarkan **Tabel 3.3**, dapat diketahui besarnya *adjusted R square* adalah 0,137 atau 13,7%. Hal ini berarti 13,7% variasi NPF dapat dijelaskan dengan variasi lima variabel bebas (independen) yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adiquacy Ratio* (CAR), Giro Wajib Minimun (GWM), Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD). Sedangkan sisanya sebesar 86,3%, dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

7. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliace) secara multak harus

- dipenuhi oleh setiap Bank Umum Syariah. Sehingga dalam melakukan efektivitas kepatuhan syariah bank perlu melakukan beberapa upaya yang bersifat preventif, konstruktif dan konsultatif dalam meningkatkan kepatuhan syariah. Dengan begitu, setiap bank melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah dengan melakukan Self Assessment Compliance dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rata-rata predikat kepatuhan bank syariah masih berada diperingkat 2, yang artinya kepatuhan syariah pada Bank Umum syariah sudah baik.
8. Kegiatan operasional terbesar Bank Umum Syariah yaitu dalam pemberian. Meskipun menghasilkan pendapatan yang besar tetapi menanggung risiko yang besar juga. Dalam melakukan mitigasi risiko pemberian bank syariah dalam setiap kegiatannya dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan operasional risiko pemberian di bank syariah sudah baik meskipun nilai NPF bank syariah masih fluktuatif setiap tahunnya, seperti Bank Mandiri dan Bank Panin Dubai Syariah.
 9. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat:
 - a. Nilai F_{hitung} lebih kecil daripada nilai F_{tabel} ($0,606 < 2,60$), sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya Nilai *Good Corporate Governance (GCG)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*/ *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Capital Adiquacy Ratio (CAR)*, *Giro Wajib Minimum*, *Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)* tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Non Performing Financing (NPF)*.
 - b. Hasil Uji t didapat nilai t_{tabel} sebesar 2,068. Nilai t_{hitung} GCG lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,262 < 2,068$), Nilai t_{hitung} FDR lebih kecil daripada t_{tabel} ($-1,426 < 2,068$), Nilai t_{hitung} CAR lebih kecil daripada t_{tabel} ($-0,056 < 2,068$), Nilai t_{hitung} GWM lebih kecil daripada t_{tabel} ($-0,182 < 2,068$), dan Nilai t_{hitung} BMPD lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,166 < 2,068$), dapat disimpulkan bahwa GCG, FDR, CAR, GWM, dan BMPD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap NPF.
 - c. Nilai Koefisien atau nilai R^2 sebesar 0,137 atau 13,7%. Hal ini berarti 13,7% variasi NPF dapat dijelaskan dengan variasi lima variabel bebas (independen) yaitu *Good Corporate Governance (GCG)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adiquacy Ratio (CAR)*, *Giro Wajib Minimun (GWM)*, *Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD)*. Sedangkan sisanya sebesar 86,3%, dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Muhammad Ayub, Understanding

- Islamic Finance, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diakses dari <http://www.ojk.go.id>
- Trisadini Prasastinah Usanti, Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, 2012.
- Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Tanggerang: Aztera Publisher, 2009.